

**PERSPEKTIF GENDER KAITANNYA TENTANG ISTRI NUSYUZ  
MENURUT HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN Bone

**OLEH:**

**FITRIANI**

**NIM. 01161097**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**BONE**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 01 Desember 2020

Penulis,




**FITRIANI**  
NIM. 01.65.1097

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudari Fitriani NIM: 01.16.1097 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan saksama skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam”** menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya

Pembimbing I



**Drs. H. Jamaluddin A., M.Th.I.**

**NIP. 1957123119933031013**

Pembimbing II



**Drs. Husaini, M.SI.**

**NIP. 196010101991021001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam*”, yang disusun oleh Saudari Fitriani, NIM: 01.16.1097, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN BONE, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 10 Desember 2020 M  
25 Rabiul Akhir 1442 H

### DEWAN *MUNAQISY*

Ketua	: Dr. A. Sugirman, SH., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Fathurahman, M.AG.	(.....)
Munaqisy II	: A. Sultan Sulfian, M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Jamaluddin A., M. Th. I,	(.....)
Pembimbing II	: Drs. Husaini, M.SI.	(.....)

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN BONE

Dr. A. Sugirman, SH., M.H.  
NIP. 19710131 2000031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى  
اله وصحبه اجمعين.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara umum maupun secara khusus, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*, yang diutus oleh Allah swt. Untuk menghantarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, sebagai petunjuk bagia alam semesta ini.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan kepada penulis sehingga mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya tulis Ilmiah yang berjudul “*Perspektif Gender Kaitannya Tentang Nusyuz Menurut Hukum Islam*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (Mude dan Anggisi) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan

anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum, selaku Rektor INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE beserta para stafnya yang telah membantu melancarkan dan mengarahkan dalam proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Rosita, SH., M.H. selaku wakil dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian studi penulis. Dra. Hasma, M.HI. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Dra. Hasma, M.HI. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis

serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Ibu Mardaniah, S.Ag.,S.Hum., M.Si, selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Drs. H. Jamaluddin A., M.Th. I. Selaku pembimbing I dan bapak Drs. Husaini, M.SI. selaku pembimbing II. Beliau dengan kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya. *Āamiin*.
9. Teristimewa kepada kedua staf prodi HKI dan ST. Madinah Al-Munawwarah, S.Ag., dan Nahda Husain, S.H. yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian dibangku perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
10. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
11. Saudara-saudari serta teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya prodi HKI kelompok IV yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama dibangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.

12. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu dengan segala bantuan dan dorongannya dalam penyusunan skripsi ini.
13. Keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt. Sebagai amal shaleh. Hanya kepadaNya lah penyusun memohon taufik dan hidayahNya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 05 November 2020

Penulis,

**FITRIANI**  
**NIM. 01.16.1097**



## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL;</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI;</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING;</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR;</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI;</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK;</b>	<b>xi</b>
<b>TRANSLITERASI;</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	12
G. Metode Penelitian	12
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Nusyuz	15
B. Kewajiban dan Hak Antara Suami Istri	19
C. Nusyuz Menurut Mazhab Fikih	22
D. Analisis Nusyuz Istri Perspektif Gender	24
E. Hubungan seksual Suami Istri dalam Perspektif Gender	39

### **BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Nusyuz dalam Wacana Gender	41
B. Nusyuz dalam Hukum Islam	44
C. Aktualisasi Konsep Nusyuz dalam Kerangka Hukum Positif	46
D. Terapi Nusyuz	48

### **BAB IV: PENUTUP**

A. Simpulan	59
B. Implikasi	59

<b>DAFTAR RUJUKAN;</b>	<b>60</b>
------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN;</b>	<b>63</b>
------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP;</b>	<b>64</b>
------------------------------	-----------

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*Alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'an*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsi*

*Abū Nasr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Dalāl*



Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  
Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

### ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta‘ālā
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
H	= Hijrah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS An-Nisa/4:34 atau QS Al-Hujurat /49:13

## ABSTRAK

Nama : Fitriani  
NIM : 01.1610.97  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Perspektif Gender Kaitannya tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam

---

---

Skripsi ini membahas tentang “*Perspektif Gender Kaitannya tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam*” Hal yang penting dikaji dalam skripsi ini yakni bagaimana perspektif gender terhadap istri nusyuz dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang istri nusyuz kaitannya dengan gender. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui perspektif gender terhadap istri nusyuz dan untuk mengetahui perspektif hukum islam tentang istri nusyuz kaitannya dengan gender. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka (*Library Research*) dengan tinjauan menurut hukum Islam dengan menggunakan teknik dokumentasi dan Pengutipan.

Hasil penelitian skripsi ini penulis menganalisis perspektif gender tentang istri nusyuz dimana asumsi penulis dalam nusyuz potensial menjadi lahan diskriminasi gender yang berbuntut pada ketidakadilan gender adapun yang menjadi lahan ketidakadilan gender, pertama, masalah pelaku nusyuz, adanya bias gender seolah nusyuz hanya berasal dan terjadi hanya pihak istri saja. biasanya masyarakat mudah memfonis bahwa istri lah yang tidak becus mengurus rumah tangga, kedua, masalah sanksi, bagi istri yang nusyuz sanksi yang bakal di terima begitu jelas seperti istri itu di nasehati, pisah ranjang, dan pemukulan yang tidak sampai menyakiti beda jika pelaku nusyuz adalah sang suami tidak ada penjelasan mengenai sanksi yang akan diberikan kepadanya. Perspektif gender tentang nusyuz dalam praktiknya bahwa terjadi deskriminasi tentang nusyuz bahwa hanya istri yang bisa melakukan nusyuz tetapi di dalam Alquran secara tegas menjelaskan bahwa nusyuz dapat terjadi baik di pihak suami maupun istri. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas ada dua hal yang menjadi saran penulis yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kaitannya *nusyuz* dalam perspektif gender, dimana menurut asumsi penulis dalam *nusyuz* cukup potensial menjadi lahan subur diskriminasi gender yang berbuntut pada ketidakadilan gender seperti dalam hal masalah pelaku *nusyuz*, masalah sanksi dan lain sebagainya.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang*

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan-Nya berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan keturunan, agar hidup di alam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus berkembang dari generasi ke generasi. Pernikahan adalah merupakan *sunnatullah* yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluknya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hambanya di dunia ini menjadi tenteram, Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketenteraman dalam membina suatu rumah tangga.<sup>1</sup>

Kehidupan berkeluarga cerminan semua makhluk ciptaan Allah swt., sehingga kelangsungan kehidupan dunia akan terus menerus berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk yang sangat sempurna di bandingkan dengan makhluk lainnya. Manusiapun di takdirkan untuk hidup berpasang-pasangan satu dengan yang lainnya yakni yang berlainan jenis. Dengan jalan nikah inilah yang paling baik untuk dapat melangsungkan keturunan. Nikah adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah swt. Setiap manusia yang sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, serta yang dapat

---

<sup>1</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, Cet. I, 2003), h.1

bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.<sup>2</sup>

Pernikahan sejak dahulu hingga sekarang adalah sesuatu yang sangat sakral. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat kita dalam merayakan pernikahan banyak melakukan ritual-ritual tertentu sesuai dengan kepercayaannya dengan tujuan yang tidak berbeda, yaitu mengharapkan agar dalam mengarungi hidup berumah tangga mendapatkan kebahagiaan dan dikaruniai anak yang shaleh dan shaleha. Akan tetapi, berbagai permasalahan pada setiap rumah tangga sudah menjadi hukum alam, sedikit maupun banyak, besar ataupun kecil, suatu waktu pasti datang menghampiri. Hidup dalam rumah tangga layaknya mengarungi samudra, yang mana dalam perjalanan tersebut pasti menemukan gelombang-gelombang baik itu kecil maupun besar yang jika tidak dapat mengantisipasinya akan dapat mengakibatkan pada persoalan yang besar.<sup>3</sup>

Faktor utama yang menciptakan dalam suasana rumah tangga yang tidak harmonis adalah ketidak mampuan salah satu pihak atau keduanya melaksanakan kewajibannya sehingga terjadi perpecahan dalam ikatan keluarga. Akibat dari ketidak mampuan menunaikan kewajibannya dalam membina keluarga bahagia lahir batin, menyebabkan tidak ada lagi kedamaian, keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang dapat merugikan kedua belah pihak, terutama bagi anak-anaknya. Biasanya ketidak harmonisan keluarga membuka peluang luas bagi pihak-pihak terkait suami-istri dan anak-anak mencari jalan keluar masing-masing, yang terkadang mengakibatkan semakin memperburuk suasana kehidupan keluarga. Sebab tidak menutup kemungkinan sekedar untuk melampiaskan kejengkelannya, pihak suami mencari hiburan tempat pelacuran dan lari ke minuman keras, narkoba atau bentuk kenakalan remaja lainnya. Betapa besar bahaya yang akan ditimbulkan oleh suasana rumah tangga yang

---

<sup>2</sup>Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 136

<sup>3</sup>Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta, Berumah Tangga Menuai Berkah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.1

tidak harmonis. Padahal keluarga merupakan wadah pertama dan utama mendidik anak sebagai calon penerus cita-cita orang tuanya, sekaligus sebagai sarana bagi suami-istri untuk menciptakan suasana mawaddaah warahmah. Ketidakharmisan suatu rumah tangga yang telah diikat oleh tali perkawinan yang sah, disebabkan salah satu di antara keduanya tidak mematuhi ajaran islam, khususnya dalam hubungan sebagai suami-istri yang mengakibatkan terjadinya nusyuz baik istri maupun suami, bahkan meningkat menjadi *syiqaq*.<sup>4</sup>

Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 128-129:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا<sup>5</sup>

Terjemahannya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Nusyuznya istri disebabkan adanya perspektif yang keliru tentang memahami gender. Padahal gender dalam batasan hukum Islam sangat gamblan menunjukkan kesamaan kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, sekaligus relasi yang seharusnya dikembangkan antara laki-laki dan perempuan di dalam meraih derajat yang mulia, yaitu saling menopang dan tolong menolong, apalagi ditunjang makna Tauhid yang berkonsekuensi persamaan manusia di hadapan Allah swt. Adapun mengenai ketentuan-ketentuan alquran yang membedakan laki-laki dan perempuan, misalnya dalam hal kesaksian, waris, perempuan, misalnya dalam hal kesaksian, waris perempuan diberi harga separo dari laki-laki, dalam kehidupan rumah tangga, nikah, talak dan rujuk, perempuan

<sup>4</sup>Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Buku 2)*, (CV. Berkah Utami, 2010), h.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h.99

(istri) lebih di letakkan sebagai obyek, sedangkan laki-laki subyek, dan dalam kehidupan bersama, perempuan di letakkan di bawah dominasi dan kekuasaan laki-laki, yang tidak berhak memegang kepemimpinan baik di rumah, di masjid maupun di masyarakat, masdar menjelaskan bahwa pertama-tama kita mengenali terlebih dahulu mana unsur ajaran islam yang qath'i (fundamental dan universal), yang karena itu tidak berubah. Sesudah itu baru kita lihat ajaran-ajaran yang bersifat *zhanni* (penjabaran, *juz;iyah*) yang terikat oleh waktu dan tempat.<sup>6</sup>

Namun dalam tataran empirik, perempuan diperlakukan sebagai *the second sex*, ada gap yang sangat lebar antara normatif dan empirik. Sejak wafatnya Rasulullah saw, secara perlahan perempuan terpinggirkan. Tatanan masyarakat yang egaliter relasi laki-laki dan perempuan yang setara yang sudah dimulai dibangun oleh Rasulullah saw tidak berkembang, barangkali karena hal itu terlalu maju untuk masanya. Perempuan pada masa Rasulullah saw diberi kesempatan dan hak yang sama untuk menuntut ilmu, untuk menentukan pasangannya, untuk berusaha dalam bidang ekonomi bahkan berpartisipasi aktif dalam perjuangan. Para sahabat belum siap untuk mengembangkan relasi laki-laki dan perempuan yang setara di tengah budaya dan patriarki yang sangat dominan pada masa itu. Kondisi itu masih berpengaruh hingga masa sekarang, di mana perempuan di negara-negara Muslim masih belum menikmati hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.<sup>7</sup>

KHI mengatur kedudukan suami-istri dalam buku I bab XII pasal 79 ayat 1-3. Selengkapnya sebagai berikut; Ayat 1, "Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga"; Ayat 2, "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat"; dan Ayat 3, "Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum".

---

<sup>6</sup>Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (UIN-MALIKI PRESS, Cet. 1, 2011.), h. 30-32

<sup>7</sup>Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*,..., h.34

Dari ketiga ayat di atas, ayat yang ke tiga adalah yang sarat bias gender. Walaupun dua ayat yang lain memuat pesan equalitas dan egaliter, tetapi pesan itu ambivalen dan sulit terlaksana. Penyebabnya adalah kedudukan suami-istri yang tidak setara sebagaimana dalam ayat yang ke tiga di atas, dengan segala konsekuensinya, yang justru menjadikan perempuan mengalami ketidakadilan gender.

Hal ini setidaknya dapat terbaca dalam pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri. Dalam pasal 80 ayat 1-4 disebutkan bahwa kewajiban suami adalah membimbing, melindungi, mendidik, dan menanggung nafkah istrinya. Sementara itu, kewajiban istri yang utama sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 1 adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam batas yang diperkenankan oleh hukum Islam. Jika tidak melaksanakan kewajiban yang satu ini, maka istri dianggap *nusyuz* (pasal 84 ayat satu). Kewajiban istri yang lain disebutkan dalam ayat 2 adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kedudukan suami-istri dan peran mereka sebagaimana yang diatur dalam KHI banyak merugikan perempuan. Suami sebagai kepala keluarga sehingga berkewajiban; (1) memberi nafkah, pakaian, dan rumah; (2) melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Formulasi hukum di atas sangat jelas mengindikasikan adanya pengukuhan pembagian dan pembakuan peran berdasarkan gender serta mengukuhkan domestikasi perempuan. Hal ini berimplikasi pada upaya penjinakan, segregasi ruang, dan depolitisasi perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai problematika yang di hadapi hubungan antara suami istri dalam kajian gender dan mazhab fikih , sehingga permasalahan ini diangkat dalam se buah judul: “**PERSPEKTIF GENDER KAITANNYA TENTANG ISTRI NUSYUZ MENURUT HUKUM ISLAM**”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perspektif gender terhadap istri nusyuz ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam tentang istri nusyuz kaitannya dengan gender?

### **C. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul yang akan di teliti oleh penulis. Maka disini perlu di tegaskan dari kata-kata yang terdapat dalam judul dengan rincian sebagai berikut:

1. Perspektif gender mengarah pada suatu pandangan atau pemahaman tentang peran peran perempuan dibedakan secara kondrati, dan peran *gender* yang diterapkan secara sosial budaya.
2. Istri nusyuz adalah perempuan (istri) yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri. Nusyûz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyûz* adalah saling menganiaya suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami



yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>8</sup>

3. *Gender* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, melintas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *sex dan gender, an Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan misalnya ada laki-laki yang lemah lembut; ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.<sup>9</sup>
4. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt. dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukalaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan yang diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan maka ruang lingkup penelitian ini membahas tentang Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan sebagaimana dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui perspektif gender terhadap istri nusyuz.

---

<sup>8</sup>Dikutip dari Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyûz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 25-26.

<sup>9</sup>Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia, 2003), h. 3.

<sup>10</sup>Wikipedia, *Hukum ISLAM di Indonesia*, 27 Agustus 2020

- b. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang istri nusyuz kaitannya dengan gender.
2. Kegunaan penelitian  
    - a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya. Ilmu keislaman yang dimaksud adalah perspektif gender kaitannya tentang istri nusyuz menurut hukum Islam.
    - b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap penulis, pembaca dan masyarakat serta terhadap semua pihak bangsa, Negara dan agama.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

Penelitian Lailatul Fitriyah “*Makna Nusyuz dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang)*” Skripsi ini menjelaskan nusyuz adalah keadaan dimana seorang suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami-istri sehingga menimbulkan ketegangan diantara keduanya. Begitu juga dengan kriteria perbuatan nusyuz dapat terjadi dari pihak suami maupun

istri yang dapat berbentuk menyalahi tata cara aturan syari'at Islam. Seperti istri meninggalkan kewajibannya terhadap suami, sedangkan dari pihak suami adalah tidak memenuhi kewajibannya pada istri baik secara nafkah lahir maupun batin. Cara menyikapi perbuatan *nusyuz* seorang istri tampak begitu diperhatikan akan tetapi cara menyikapi perbuatan *nusyuz* dari seorang suami terlampau sederhana hanya sampai batas tertentu dan dapat merugikan pihak istri. Seperti *nusyuz* dari pihak istri dilakukan dengan cara 3 (tiga) tahap yaitu, pertama dinasihati. Kedua, pisah ranjang dan yang ketiga, memukul dengan catatan tidak menyakiti. Bila *nusyuz* dari pihak suami maka istri bisa mengambil 2 (dua) pertama, bersikap sabar dan rela haknya dikurangi dan yang kedua, istri melakukan gugat cerai.

Penelitian Ibnu Izzah "*Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an*" Skripsi ini menjelaskan proses penyelesaian kasus *nusyuz* dalam KHI yang ditinjau dari perspektif al-Qur'an, Perbuatan *nusyuz* tidak hanya ditijukan kepada istri seorang tetapi juga dapat dihukumkan kepada suami berdasarkan nash al-Qur'an, pandangan beberapa ulama dan fakta empiris yang terjadi. Dan juga solusi yang telah diberikan al-Qur'an untuk menangani istri *nusyuz* dengan tiga tahapan, yaitu dengan nasihat, pisah ranjang, dan pukulan begitu sistematis dan ketika dilaksanakan sesuai dengan hirarkinya maka besar kemungkinan akan menjadikan keluarga untuk kembali dan lebih harmonis. Hal ini dapat diaktualisasikan dan menjadi alternatif penyelesaian *nusyuz* istri, jika kita bercermin dengan kondisi dan permasalahan yang begitu dinamis dalam rumah tangga dewasa ini.

Penelitian Badaruddin "*Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Gender*" Tesis ini menjelaskan pengaturan hak dan kewajiban suami istri sedemikian rupa ditujukan agar suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang menjadi basis utama

bagi bangunan suatu masyarakat akan tetapi, hak dan kewajiban suami tau istri itu terkdang tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang dalam konteks ajaran islam dikenal dengan istilah nusyuz. Perkembangan sosial budaya dewasa ini membuka ruang terhadap wacana *nusyuz* bukan hanya dari pihak istri, tetapi dapat juga berasal dari pihak suami. Dalam masalah *nusyuz*, posisi istri dinilai lemah ketika menghadapi nusyuz suami, sedangkan ketika istri *nusyuz*, suami berhak meninggalkan istri di tempat tidur, bahkan diperbolehkan memukul istri. Kondisi tersebut memunculkan pandangan adanya bias dan ketidakadilan gender dalam masalah *nusyuz*, yang menuntut adanya keadilan dan adanya perbedaan implikasi *nusyuz* suami.

Karya tulis berupa buku yang ditulis oleh Mufidah “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*” buku ini menjelaskan tentang pengertian gender, gender sebagai konstruksi sosial, keluarga dalam perspektif Islam dan gender, perancangan keluarga responsif gender dan juga psikologi keluarga Islam.

Karya tulis berupa jurnal yang ditulis oleh Umi Khusnul Khotimah “*Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*” Artikel ini menjelaskan bahwa hak-hak hubungan seksual laki-laki dan perempuan dalam kerangka institusi pernikahan adalah setara. Asumsi fikih yang bersumber dari beberapa Hadis diadopsi sebagai hegemoni laki-laki tanpa menimbang substansi dan konteks Hadisnya. Sementara Alquran menjelaskan keseimbangan hak laki-laki dan perempuan dalam hubungan seksual. Studi ini menawarkan suatu pendekatan pada kajian hukum Islam dengan kasus hubungan seksual laki-laki dan perempuan untuk melihat ushul fikih sebagai pondasi kritis dalam pengambilan hukum. Dalam analisis sosial dan budaya terlihat bahwa konstruksi hukum banyak dipengaruhi oleh kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Untuk itu, nilai-nilai universal perlu dilihat sebagai jawaban dalam formasi hukum saat ini.


Perbedaan dari penelitian di atas adalah

1. Penelitian Lailatul Fitriah membahas mengenai makna nusyuz dalam pandangan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim.
2. Penelitian Ibnu Izzah membahas mengenai penyelesaian kasus nusyuz menurut kompilasi hukum islam ditinjau dari perspektif al-qur'an.
3. Penelitian Badaruddin berupa tesis membahas nusyuz suami menurut perspektif hukum Islam dan gender
4. Karya yang berupa buku yang ditulis oleh Mufidah membahas mengenai psikologi keluarga islam berwawasan gender.
5. Jurnal yang ditulis oleh Umi Khusnul Khotimah membahas mengenai hubungan seksual suami-istri dalam perspektif gender dan hukum Islam.
6. Sedangkan skripsi yang saya bahas mengenai perspektif gender kaitannya tentang istri nusyuz menurut hukum Islam.

Sedangkan persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai nusyuz dan gender.

## F. Kerangka pikir

Kerangka pikir merupakan skema yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan fokus masalah. Pernyataan-pernyataan konseptual yang ada dalam program tersebut harus diuraikan hubungan antara suatu dengan lainnya sehingga tampak jelas alur berfikir peneliti. Adapun kerangka pikirnya bisa dilihat dibawah ini:



## G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos*, berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.<sup>11</sup> Salah satu unsur yang dibutuhkan yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, adalah metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>12</sup> Metode penelitian dijadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Adapun bagian-bagian dari metode penelitian dalam penelitian ini yaitu:

<sup>11</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta:kencana, Cet. VI, 2014). h. 22

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, Cet. XXII.), h. 3

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (*Lirbrary Research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.<sup>13</sup>

### b. Pendekatan penelitian

Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harafiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.<sup>14</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

- a. Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Defenisi data hampir mirip dengan informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan, sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi.<sup>15</sup>

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh peniliti dari sumber asli.

<sup>16</sup>Data primer dalam penelitian pustaka adalah bahan-bahan pustaka yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini literatur ilmiah yang berakaitan langsung dengan skripsi penulis.

---

<sup>13</sup>Nana syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya,Cet.IV, 2008), h. 60.

<sup>14</sup>Abuddin Nata, *MetodologiStudi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.VII, 2003), h.30

<sup>15</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. I (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 119.

<sup>16</sup>Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, Cet. I, 2008), h.

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat cara lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>17</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan pustaka yang tidak terkait langsung, namun tetap relevan dengan masalah penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.<sup>18</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel jurnal, literatur ilmiah yang berkaitan dengan skripsi penulis dan bahan-bahan ilmiah lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>19</sup> Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan draf skripsi ini, maka peneliti menganalisis bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Kutipan langsung, yaitu cuplikan tulisan orang lain (penulis asli) tanpa perubahan ke dalam karya tulis seseorang. Kutipan langsung juga merupakan jalan mengutip pendapat seseorang atau para ahli dengan jalan menulis seluruh gagasan pemikirannya tanpa merubah sedikit pun sehingga tetap sama dengan sumber yang dikutip.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan yang diuraikan kembali dengan kata-kata sendiri, disebut juga dengan intisari pendapat. Kutipan tidak langsung juga berarti mengutip pendapat seseorang atau para ahli dengan jalan mengubah sebagian redaksi kalimatnya atau gagasan

---

<sup>17</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2007), h.91

<sup>18</sup>Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet. I, 2012), h.29.

<sup>19</sup>Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial- Administrasi-Pendidikan)* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet II, 2014), h. 85.

<sup>20</sup>Adik Wibowo, *Metode Penelitian Praktis* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. II, 2014) h. 105



pemikirannya tanpa mengubah makna dan maksud dari pendapat atau gagasan yang dikutip tersebut.

- c. Ulasan yaitu penulis menguraikan suatu bacaan yang didapati lewat kepustakaan, kemudian diulas dari uraian yang diperlukan.

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau informasi melalui dokumen, laporan dan catatan tertulis menyangkut masalah yang sedang dikaji.<sup>21</sup> Dokumentasi merupakan pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkan kedalam berbagai pola, tema atau kategori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna secara analisis, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antara berbagai konsep.<sup>22</sup> Analisis data juga merupakan proses mengatur uruta data, mengorganisasikan kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>23</sup>

Setelah penulis mendapatkan bahan bacaan dari berbagai literature pendidikan baik buku, jurnal dan media pendidikan lainnya, maka penulis menganalisis menggunakan tehnik:

- a. Deskriptif kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing variabel penelitian. Data yang telah dikumpulkan diperiksa terlebih dahulu kemudian diteliti untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan analisis dari data yang dikumpulkan.

---

<sup>21</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Percetakan Andi, Cet: XX, 1987) h. 202.

<sup>22</sup>Dadang Kahmadi, *Metodologi Penelitian Agama* (Bandung:Pustaka Setia, Cet. I, 2000), h. 103

<sup>23</sup>Junaidi M, *Desain Pengembangan Mutu Madrasah*, (Yogyakarta: Teras, Cet. I, 2011), h. 48.

- b. Analisis isi (*conten analysis*) yaitu menganalisa data-data yang telah terkumpul dan dimuat dalam suatu kesimpulan penalaran. Analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu analisis deduktif dan analisis induktif. Analisis deduktif yaitu menganalisa data dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus ke kesimpulan yang bersifat umum.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 335.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Tinjauan Umum tentang Nusyuz*

Perkawinan merupakan salah satu subsistem dari kehidupan beragama. Perkawinan itu mengandung beberapa fokus bahasan yang diatur secara sistematis dari mulai sampai berakhirnya perkawinan itu. *Pertama*: sebagai langkah awal dari perkawinan itu adalah menentukan dan memilah jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan. Dalam pilihan itu dikemukakan beberapa alternatif kriteria dan yang utama untuk dijadikan dasar pilihan. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, tahap selanjutnya menyampaikan kehendak untuk mengawini jodoh yang telah di dapatkan itu. Tahap ini disebut khitbah. Sesudah itu masuk kepada bahasan perkawinan itu sendiri yang menyangkut rukun dan syaratnya, serta hal-hal yang menghalangi perkawinan itu. Selanjutnya membicarakan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan yang menyangkut kehidupan yang patut untuk mendapatkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Dalam kehidupan rumah tangga mungkin terjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dapat dipertahankan. Untuk selanjutnya diatur pula hal-hal yang menyangkut putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya. Dalam perkawinan itu lahir anak, oleh karena itu dibicarakan hubungan anak dengan orang tuanya itu.

Setelah perkawinan putus tidak tertutup pila kemungkinan pasangan yang telah bercerai itu ingin kembali membina rumah tangga. Maka untuk itu dipersiapkan sebuah lembaga, yaitu rujuk. Inilah siklus bahasan yang berkenaan dengan perkawinan atau *munakahat*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2006), h. 19

## 1. Pengertian *Nusyuz*

*Nusyuz* menurut etimologi berarti tempat yang diangkat dari bumi, sedang menurut terminologi berarti pembangkangan atau pemberontakan, baik suami maupun istri.<sup>2</sup> Pengertian *nusyuz* sebagaimana dikemukakan oleh para Ulama antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Muhammad Rasyid Ridha *nusyuz* adalah tindakan perempuan yang tidak memenuhi hak suaminya dan ia berusaha memosisikan dirinya diatas kepala keluarga.
- b. Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya, sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu *fiqh* dan *ushul fiqh* pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidak patuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.<sup>3</sup> Istri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>4</sup>

## 2. Kriteria *Nusyuz*

Pada hakikat sebenarnya, *nusyuz* itu bukanlah tabiat asli perempuan, melainkan sifat yang timbul kemudian. Saleh bin Ganin Al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan *nusyuz* menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Syrifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Buku 2*, (CV. Berkah Utami, Februari 2010), h. 18

<sup>3</sup>M. Rasyid Ridha, *Nida'li al Jinsi al Latif*, Tej A. Rivai Usman, *Perempuan Sebagai Kekasih*, (Jakarta: Hikmah, 2004), h.80

<sup>4</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 83 Ayat (1) dan 84 ayat (1)

<sup>5</sup>M.Dahlan R, *Fikih Munakahat*, cet. 1 (Yogyakarta:Deepublish, Juni 2015) h.127

- a. Menurut ulama Hanafi: Apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar.
- b. Menurut ulama Maliki: seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah Swt, seperti tidak mandi janaba, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan.
- c. Menurut ulama Syafa'i, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya.
- d. Sedangkan menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.

Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk *nusyuz*, antara lain sebagai berikut:

- a. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami
- b. Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami
- c. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.
- d. Apabila istri berberpergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat
- e. Menghianati suami terkait dengan kehormatan dirinya, yaitu dengan menjalin hubungan haram dengan laki-laki lain.

- f. Memasukkan orang lain ke dalam rumah, yang mana suami tidak suka bila orang itu masuk ke dalam rumahnya, baik ketika suami ada maupun tidak ada.
- g. Lalai dalam melayani suami.
- h. Menghamburkan-hamburkan harta suami dan membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak pantas.
- i. Menyakiti suami dengan perkataan buruk, mencelanya atau mencacinya.
- j. Menyeberluaskan rahasia suami dan menurunkan tirai pelindung kehormatannya

### 3. Indikator *Nushūz* dari Pihak Istri

Indikator perbuatan *nushūz* dari istri, baik itu bentuk perbuatan (*amaliyah*) maupun ucapan tersebut sebagai antara lain sebagai berikut:

- a. Apabila istri menolak untuk pindah kerumah kediaman yang telah disediakan tanpa ada sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i.<sup>6</sup>
- b. Keluar rumah tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya istri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nushuz, akan tetapi jika keluarnya istri itu bukan karena kebutuhan suami maka istri itu dianggap *nusyuz*.<sup>7</sup>
- c. Apabila istri menolak untuk diajak berhubungan badan oleh suaminya tanpa ada *udzur syar'i*.
- d. Membangkang untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan ia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.<sup>8</sup>
- e. Hilangnya rasa kasih sayang terhadap suami, karena telah bosan

---

<sup>6</sup>Abdurrahman Ba'lawi "*Bugyah al- Mursyta 'syidin*" (Bandung: L. Ma'arif, t.t), h. 272

<sup>7</sup> Iman Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, *Kifayat al- Akhyar*, Jilid II (Dar al-Fikr, t.t), h. 148.

<sup>8</sup>Muh. Yusuf al-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, Jilid II (Cet- II. Beirut: Dar al-Kutub al- Alamiyah, 1413 H/1993 M), h. 251.

keadaan suami telah tua, sehingga seorang istri selalu meninggikan diri, meninggalkan kehendak perintah suami.

- f. Berhias dan berwangi-wangian ditempat umum<sup>9</sup> yang bisa membawa kepada fitnah dan lirikan oleh bukan mahromnya.
- g. Melakukan kemaksiatan seperti berselingkuh, dan sebagainya.

### **B. Kewajiban dan Hak antara Suami Istri**

Kewajiban suami dan hak istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat imaterial. Bersifat material berarti berarti kewajiban zahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat imaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti, mempin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik. Hal senada disampaikan Sayyid Sabiq. Hak seorang istri terhadap suaminya meliputi dua hal, yakni hak kebendaan yang meliputi mahar dan nafkah, serta hak rohanlah seperti melakukannya dengan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh membahayakan istri.<sup>10</sup> Kewajiban suami yang menjadi hak istri dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Membayar mahar atau mas kawin. Memang hal ini bukanlah suatu syarat atau rukun dalam perkawinan, tetapi mahar ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Sebagaimana dalam firman Allah swt:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً<sup>١١</sup>

Terjemahannya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (QS.An-Nisa:4).<sup>11</sup>

2. Memberi nafkah. Pemberian nafkah ini bersifat wajib bagi suami terhadap istrinya, ayah terhadap anaknya, dan tuan terhadap budaknya yang meliputi keperluan hidup seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.

<sup>9</sup>Imam Taqiyu ad-Din, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II ( Dar al-Fikr, t.t.), h. 148.

<sup>10</sup>M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 86

<sup>11</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h.77

3. Menggaulinya dengan baik. Dalam artian dengan penuh kasih sayang, pengertian, tanpa kasar, dan zalim.
4. Berlaku adil jika istri lebih dari satu. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw bersabda: *“Barang siapa beristri dua, sedangkan dia lebih mementingkan salah seorang dari keduanya, maka ia akan datang nanti pada hari kiamat, sedangkan pinggangnya (rusuknya) dalam keadaan bungkuk.”*
5. Wajib memberikan makan istrinya apa yang ia makan, memberinya pakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menghinya, dan tidak berpisah ranjang kecuali dalam rumah sendiri.
6. Wajib selalu memberikan pengertian, bimbingan agama kepada istrinya, dan menyurunya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahannya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* QS. At-Tahrīm:6)<sup>12</sup>

7. Tidak boleh membuka aib (kejelekan) istri kepada siapa pun.
8. Menjaga istrinya dengan baik. Termasuk menjaga istrinya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, dan menjunjung tinggi kehormatannya.
9. Apabila istri durhaka kepada suami, maka suami wajib mendidiknya dan membawanya kepada ketaatan. Walaupun secara paksa.
10. Interaksi yang baik dan positif kepada istri (QS. An-Nisā:19)

---

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h. 560



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. dengan cara melapangkan nafkah, bermusyawarah dalam berbagai urusan, memperlakukan istri dengan lemah lembut, mesra dan memberikan kesempatan senda gurau, melupakan kekurangan istri, dengan mengumpulkan kebajikannya, menjaga performa dan penampilan baik di hadapan istri, meringankan bebanan kerja domestik istri, dan melindungi istri dari api neraka”.<sup>13</sup>

Adapun kewajiban istri dan hak suami

#### 1. Taat dengan sebaiknya

Istri yang taat pada suami, senang dipandang dan tidak membangkan yang membuat suami benci, itulah sebaik-baiknya wanita. Namun ketaatan istri pada suami tidaklah mutlak . jika istri diperintah suami untuk tidak berjilbab, berdandan menor dihadapan pria lain, meninggalkan shalat lima waktu, atau bersetubuh di saat haidh, maka perintah dalam maksiat semacam ini tidak boleh ditaati. Termasuk dalam ketaatan istri kepada suaminya adalah menjaga kehormatan diri, merawat anak-anaknya, mendidik mereka dengan baik, menjaga harta suaminya, dan tidak mempersilakan seseorang masuk ke rumah tanpa izin suaminya.

#### 2. Berdiam di rumah dan tidaklah keluar kecuali dengan izin suami

Berdasar pada firman Allah dalam surah Al-Ahzāb ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

<sup>13</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h. 80

*Terjemahannya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”<sup>14</sup>.*

Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya, bahkan menurut sebagian ulama jika itu dilakukan dapat dikategorikan kepada *nusyuz*.

3. Taat pada suami ketika diajak ke ranjang
4. Tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami
5. Tidak berpuasa sunnah ketika suami ada kecuali dengan izin suami.

### C. *Nusyuz Menurut Mazhab Fikih*

“*Nusyuz*” berasal dari kata “*nasyaza-yansuzu*” yang berarti tempat tertinggi atau tanah yang menonjol ke atas, “*an-nusyuz*” dari akar kata “*an-nasyaz*” atau *an-nasyaz* yang berarti “tempat tinggi”, “sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan istri”, “atau perubahan sikap suami atau istri”. Dalam konteks pernikahan, makna *nusyuz* yang tepat untuk digunakan adalah “menentang atau durhaka”. Sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga.<sup>15</sup> Adapun secara istilah *nusyuz* adalah pembangkangan dan kemaksiatan seorang istri terhadap kewajibannya yang diterapkan oleh Allah agar taat kepada suami. Sehingga istri seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi daripada suami. Pembangkangan istri adalah menentang terkait apa yang menjadi kewajiban terhadap suami, atau suami mematuhi istri dalam kewajiban tersebut namun dengan terpaksa dan berat hati. Dalam pemakaiannya kata “*an-nusyuz*” kemudian berkembang menjadi *al-ishyaanyang* berarti durhaka atau tidak patuh. Firman Allah dalam surah an-Nisā ayat 128:

---

<sup>14</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h. 422

<sup>15</sup> Lailatul Fitriyah, *Makna Nusyuz dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Skripsi, Program Sarjana Strata Satu UIN Maliki, Malang, 2010), h.19.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ

Terjemahannya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>16</sup>

Rumusan konsep *nusyuz* yang lebih menyudutkan pihak perempuan tersebut, menimbulkan implikasi tidak hanya dalam memahami makna ayat *Alquran* yang membicarakannya, seperti pada surat An-Nisaa’ (4): 34 dan 128 tetapi juga berimplikasi dalam memahami kedudukan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Ayat dari surat tersebut banyak dikutip oleh para ahli hukum Islam untuk menunjukkan bahwa perempuan benar-benar berada di bawah laki-laki dan bahwa laki-laki memiliki hak-hak tertentu dalam memperlakukannya, terutama saat perempuan itu (istri) melakukan pembangkangan atau *nusyuz*.<sup>17</sup>

Istri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>18</sup>

Dalam kitab *Fath Al-Mu’in* disebutkan termasuk perbuatan, jika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun istri sibuk sedang melakukan sesuatu.<sup>19</sup> Dari pengertian di atas, ternyata para ulama

<sup>16</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h. 99

<sup>17</sup> Lailatul Fitriyah, *Makna Nusyuz dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Skripsi, Program Sarjana Strata Satu UIN Maliki, Malang, 2010) h. 22.

<sup>18</sup> Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1).

<sup>19</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 185

memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan sebagai kesimpulannya, disamping perbuatan *nusyuz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang istri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli istrinya dengan baik atau ia melakukan tindakan- tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan istri yang *nusyuz* sebagaimana yang digariskan oleh ajaran Agama.

**Tabel 2.1 Matrix Arti dan Cara Menyikapi *Nusyuz* Menurut Madzhab**

Pendapat Madzhab	Arti	Hal-Hal Yang Boleh Diterapkan	Implikasi Hukum
Hanafi	Ketidak senangan yang terjadi diantara suami-istri	<i>Nusyuz</i> Istri, dengan cara dinasihati, pisah ranjang, dipukul, dan mengutus juru damai.	Istri dapat kehilangan hak-haknya.
Maliki	Saling menganiaya antara suami-istri	<i>Nusyuz</i> Suami, dengan cara menasihati.	Suami tidak bisa kehilangan hak-haknya
Syafi'i	Perselisihan antara suami-istri		kecuali tidak melampaui batasan.
Hambali	Ketidak senangan dari pihak suami atau istri yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis		

## D. Analisis Nusyuz Istri Perspektif Gender

### 1. Pengertian Gender.

Secara etimologi *gender* berasal dari bahasa Inggris, berarti jenis kelamin.<sup>20</sup> Di Indonesia *gender* dipergunakan di Kantor Menteri Negara Peranan perempuan dengan ejaan “*gender*” diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup> Mengartikan “*gender*” sebagai *cultural expectations for women and men* atau tahapan-tahapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Istilah *gender* telah digunakan di Amerika sejak 1960 sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran terhadap kesetaraan *gender*. *Gender* tersebut menurut Heddy Shri Ahimsa<sup>22</sup> membedakannya menjadi beberapa pengertian yaitu; Pertama, *gender* sebagai istilah asing dengan makna tertentu.; kedua, *gender* sebagai fenomena sosial-budaya; ketiga, *gender* sebagai suatu kesadaran sosial; keempat, *gender* sebagai suatu soal sosial-budaya; Kelima, *gender* sebagai konsep untuk analisis; dan Keenam, *gender* sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan konstruktif-sosial budaya, adat istiadat untuk kepentingan prawacana, dan sebagainya. Uraian ini lebih tertuju pada *gender* sebagai istilah asing dan *gender* sebagai perspektif untuk melihat realita fenomena sosial budaya yang diciptakan oleh peran laki-laki dan perempuan.

Mansur Fakhri<sup>23</sup> mengatakan dalam bukunya bahwa untuk memahami *gender* harus dibedakan kata *gender* dengan seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran dua jenis

---

<sup>20</sup>Jhon M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 265.

<sup>21</sup>Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Cet- iv. UIN-MALIKI PRESS. Malang: 2014), h. 1

<sup>22</sup>Hamim Ilyas, *dkk Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, (Cet-III. Elsaq Press Ngawen Maquwaharjo Yogyakarta: 2008). h. 11-12

<sup>23</sup>Mansur Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 7-9.

kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis tertentu. Misalnya laki- laki memiliki penis, jekala, memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat vagina, reposuksi seperti rahim, mereproduksi telur, alat menyusui. Alat-alat tersebut secara bilogis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Disisi lain mengatakan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun *cultural*. Misalnya perempuan dikenal mahluk yang lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki- laki dianggap mempunyai sifat kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Cirri-ciri sifat seperti itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Misalnya laki-laki mempunyai sifat lemah lembut, emosional, dan keibuan. Begitu juga sebaliknya seorang perempuan mempunyai sifat seperti laki-laki. Sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu kewaktu dan tempat ketempat yang laian. Mislanya zaman dahulu suatu suku atau daerah tertentu perempuan lemah. Tapi di zaman yang lain perempuan lebih kuat dari laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada table berikut ini:

**Tabel III Perbedaan Seks Dan Gender**<sup>24</sup>

<b>Identivikasi</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Sifat</b>	<b>Katagori</b>
Ciri biologis	Penis, jakun, sperma.	Vagina, panyudara (asi), ovom, rahim, haid, hamil, melahirkan, Menyusui	Tetap, tidak dapat berubah dan dipertukarka. Bersifat kodrati pemberian Tuhan	Jenis kelamin/ seks
Sifat atau karakter	Rasional, kuat, cerdas, pemberani, superior,	Emosional, lemah, bodoh, penakut, inferior,	Ditentukan oleh masyarakat, disosialisasikan. Dimiliki oleh laki-	Gender

<sup>24</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Cet- iv. UIN-MALIKI PRESS. Malang: 2014), h. 3.

	maskulin.	feminine	laki dan perempuan. Dapat berubah sesuai dengan kebutuhan	
--	-----------	----------	--	--

Sejarah perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang. Dan dibentuk oleh beberapa sebab, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial atau *cultural* melalui ajaran keagamaan maupun negara. Dengan demikian gender dapat menentukan akses seorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik dan lainnya. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seorang untuk membuat keputusan dan tindakan secara otonom.<sup>25</sup>

## 2. Gender Sebagai Konstruksi Sosial Budaya

Perbedaan jenis kelamin yang digunakan oleh masyarakat untuk mengkonstruksi-sosial budaya dalam pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan. Pembagian ini dipertahankan secara terus menerus dalam konstruksi-sosial budaya tergantung di mana tempat berada. Pembagian kerja dalam sosial budaya tersebut berdasarkan gender tidak menjadi masalah selama masing-masing pihak tidak merugikan atau dirugikan.

Dalam fenomena pembagian peran gender yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik, sifat kegiatan, jenis pekerjaan, perbuatan, perempuan hanya dapat melakukan pekerjaan tertentu, bukan dari segi perbuatan perempuan selalu mendapatkan perbuatan kekerasan, dilecehkan bahkan perannya selalu selalu disalahkan. Pada umumnya masyarakat memandang tidak lazim jika ditukar atau diubah. Peran gender (*gender role*) tersebut diterima oleh sebagian ketentuan sosial

---

<sup>25</sup>Mansur Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 9-10.

budaya masyarakat yang diyakini sebagai kodrat<sup>26</sup> pada saat ini pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, apa yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya konstruksi sosial budaya justru dianggap sebagai kodrat ketentuan Tuhan. Sebagian besar dewasa ini sering dianggap kodrat perempuan adalah konstruksi sosial atau *cultural gender* contohnya mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap “kodrat wanita”. Padahal kenyataannya, kaum perempuan memiliki peran gender tertentu seperti pekerjaan publik. Sebaliknya boleh jadi urusan mendidik anak, merawat dan urusan dalam rumah tangga dilakukan laki-laki. Sebab jenis pekerjaan tersebut bisa dipertukarkan dan bersifat universal, apa yang sering disebut sebagai “kodrat perempuan” atau “takdir tuhan sebagai perempuan” dalam kasus rumah tangga atau kosntruk-sosial budaya dan kutural, sesungguhnya adalah gender. Untuk membedakan diatas serta sebagai peran sosial budaya gender di masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan secara dikonomis, sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat pada table berikut ini:

***Tabel Perbedaan pembagian peran gender secara dikotomis***

<b>Peran laki-laki</b>	<b>Peran perempuan</b>
Kepala rumah tangga, menjacari nafkah, pemimpin, direktur, kepala kantor, pilot,	Ibu rumah tangga, manajemen rumah tangga, dipimpin, sekretaris, pramugari,

### **3. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender**

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan stuktur sosial di mana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidak

---

<sup>26</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Cet- iv. UIN-MALIKI PRESS. Malang: 2014) h. 10.



adalian diantaranya yaitu:<sup>27</sup>

a. Penempatan perempuan pada *marginalisasi*

Marginalisasi dapat diartikan sebagai proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan yang mengakibatkan kemiskinan. Sebagaimana dikutip oleh Saptari menurut Alison Scott, seorang ahli sosiologi Inggris melihat berbagai bentuk marginalisasi dalam empat bentuk yaitu: Pertama, Proses pengucilan perempuan dari kerja upahan atau jenis kerja tertentu. Kedua, Proses pergeseran perempuan ke pinggiran (*margins*) dari pasar tenaga kerja, berupa kecenderungan bekerja pada jenis pekerjaan yang memiliki hidup yang tidak stabil, upahnya rendah, dinilai tidak atau kurang terampil. Ketiga, Proses feminisasi atau segregasi, pemusatan perempuan pada jenis pekerjaan tertentu (feminisasi pekerjaan), atau pemisahan yang semata-mata dilakukan oleh perempuan. Keempat, Proses ketimpangan ekonomi yang mulai meningkat yang merujuk di antaranya perbedaan upah. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak terhadap kaum perempuan untuk mendapatkan waris, *nusyuz* dan sebagainya.

b. Penempatan perempuan pada *subordinasi*

Adanya subordinasi perempuan, bahwa anggapan masyarakat perempuan itu irasional atau emosional menjadikan perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, dan ini berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang penting. Potensi perempuan sering dianggap tidak fair oleh sebagian besar masyarakat, terutama dalam berhubungan dengan peran keputusan. Agama sering dipakai sebagai penguah dari pandangan semacam itu,

---

<sup>27</sup>Mansur Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 11-23.

sehingga perempuan selalu menjadi bagian dari laki-laki.<sup>28</sup> Misalnya; di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi perempuan harus izin suami. Dalam rumah tangga sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka, laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti ini sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

c. Penempatan perempuan pada *stereotype*

Secara umum *stereotype* adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. *Stereotype* selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis tertentu, umumnya perempuan yang bersumber kepada penandaan *Stereotype* yang diletakkan kepada mereka. Misalnya; suatu dugaan bahwa perempuan itu suka bersolek untuk menarik perhatian lawan jenis. Jika terjadi pemerkosaan, selalu disimpulkan bahwa kejadian tersebut berawal dari label perempuan tanpa harus dianalisis yang menjadi faktor penyebab terjadinya pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. *Stereotype* terhadap perempuan ini terjadi di mana-mana terutama dalam rumah tangga.

d. Kekerasan (*violence*).

Kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminis dan laki-laki maskulin.

---

<sup>28</sup>Mufidah Ch, *Pradigma Gender*, (Cet-1 Malang: IB Bayumedia Publising, 2004), h. 91.

Karakter ini kemudian mewujudkan dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Misalnya; Pertama, Kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di dalam rumah tangga. Kedua, Pemukulan, penyiksaan dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan. Perkosaan juga bisa terjadi dalam rumah tangga karena konsekuensi tertentu yang dibebankan kepada istri untuk harus melayani suaminya, Ketiga, Pelecehan seksual (*molestation*), yaitu jenis kekerasan yang terselubung dengan cara memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Keempat, Eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi. Kelima, *Genital mutilation*: penyunatan terhadap anak perempuan. Hal ini terjadi karena alasan untuk mengontrol perempuan. Keenam, *Prostitution*: pelacuran. Pelacuran dilarang oleh pemerintah tetapi juga dipungut pajak darinya. Inilah bentuk ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem tertentu dan pekerjaan pelacuran juga dianggap rendah.<sup>29</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan baik secara fisik, psikis dan ekonomis. Tindakan tersebut merupakan golongan pelanggaran HAM yang semestinya dilindungi, dihormati oleh siapapun tanpa memandang gendernya.

- e. Penempatan perempuan pada beban kerja yang berganda.

Akibat ketidakadilan gender itu perempuan harus menerima beban kerja yang jauh lebih berat dan lebih lama daripada yang dipikul laki-laki. Laki-laki yang paling aktif maksimal bekerja rata-rata 10/ sehari. Sedangkan perempuan bekerja 18 jam/hari. Beban kerja ini pada umumnya dianggap remeh oleh laki-laki, karena secara ekonomi

---

<sup>29</sup>Mufidah Ch, *Pradigma Gender*, (Cet-1 Malang: IB Bayumedia Publising, 2004), h. 92-93.

dinilai kurang berarti. Sehingga beban kerja yang dilakukan oleh perempuan di rumah mempunyai beban kerja lebih besar dari pada laki-laki, 90%. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus berkerja keras, mulai dari membersihkan, mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga melahirkan, menyusui. Lebih parah lagi dikalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri<sup>30</sup> bahkan ironisnya lagi sehari hari, istri rela menjadi buruh tani, bekerja pabrik dan bahkan pekerja sebagai TKW. Fenomena seperti ini dilapangan terutama di Indonesia banyak dilakukan oleh perempuan yang tidak bisa dipungkiri.

#### **4. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Istilah “kekerasan” dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai „perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera, luka, atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain“.<sup>31</sup> Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa : ”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tagganya, dengan cara; a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga “. <sup>32</sup>

Dari pengertian diatas, ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebauya yaitu:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).

---

<sup>30</sup>Mansur Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 21.

<sup>31</sup>WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 489.

<sup>32</sup>UU.PKDRT, hlm.5

- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7)
- c. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Kekerasan seksual meliputi (Pasal 8):
  - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkuprumah tanggatersebut;
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- e. Penelantaran dalam rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketegantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

Dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatas, pastinya ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak kekerasan gender yaitu; faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berkaitan erat dengan kekuasaan lak-laki di kalangan masyarakat. Diantaranya<sup>33</sup>: Pertama, Budaya patriakhi yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan. Dan hal ini pengaruh yang kuat dari

---

<sup>33</sup>Mufidah Ch et al, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, (PT. PSG dan pilar media, 2006), h. 8-10.

tradisi atau budaya lokal tertentu yang berkembang di daerah Islam dan lain sebagainya. Kedua, Pemahaman agama yang bias gender menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan dan berhak dalam bentuk apapun.<sup>34</sup> Ketiga, Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah, cenderung menjadi anggapan objek pelaku kekerasan. Akibat dari labeling ini laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis maupun seksual. Keempat, Kekuasaan dan kedudukan bisa menjadi terjadinya kekerasan pengucilan. Hakekat kekuasaan kedudukan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi menghormati, pihak yang lemah, namun seringkali kebalikannya dengan sarana kedudukan yang legitimate, penguasa seringkali melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahannya.

Faktor internal, bahwa bentuk timbulnya kekerasan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan; emosional, pihak ketiga, sakit mental, pecandu alkohol dan obat bius, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustrasi, perubahan situasi dan kondisi.<sup>35</sup>

Dari beberapa faktor internal tersebut yang biasanya tidak disadari oleh suami atau istri dalam rumah tangga akan memicu kepada kekerasan dan hal ini banyak terjadi sampai kepada meja hijau demi mencari perlindungan hukum agar terbebas dari diskriminasi. Dampak dari hal itu juga ikatan perkawinan menjadi retak oleh factor-faktor tersebut yang menuju kepada perceraian.

Untuk memahami masalah kekerasan dalam rumah tangga, kita harus memahami siklus atau lingkaran kekerasan tersebut. Adapun siklus atau tahap-tahap tersebut sebagai berikut: tahap awal (konflik) tahap munculnya ketegangan, tahap kekerasan, dan tahap bulan madu semu.

---

<sup>34</sup>Farkha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), hlm.25-27.

<sup>35</sup>Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta:LKIS, 2003), h. 14-15.

## 5. Kesetaraan dan Keadilan dalam Keluarga Perspektif Gender

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai akses, dan hak tanggung jawab bersama. Kesetaraan gender yang berkeadilan sesungguhnya melihat dari segi peran dan fungsi yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, tolong menolong satu sama lain di berbagai sektor, kehidupan baik, publik maupun domestik. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk mencapai sebuah pembangunan yang berwawasan gender. Seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan baik dalam keluarga maupun masyarakat, politik, dan bernegara. Dan seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupaun sumberdaya alam, hukum dan juga <sup>36</sup> pengambilan keputusan untuk memperoleh manfaat dalam kehidupan.

Untuk itu dalam keluarga yang berkeadilan dan kesetaraan gender harus mengetahui terhadap peran dan fungsinya antara suami istri untuk mewujudkan sebuah pola relasi yang berasaskan kesetaraan gender pembagian peran yang adil dan setara atau seimbang antara suami istri diantaranya:

- a. Berbagai rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami istri dalam kehidupan sosial maupun profesinya. Satu sama lain saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran dalam konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama.dalam kontek tertentu pula.<sup>37</sup>
- b. Memposisikan istri sekaligus sebagai ibu, teman dan kekasih bagi suami. Begitu pula sebaliknya menempatkan suami sebagai ayah,

---

<sup>36</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Cet- iv. UIN-MALIKI PRESS. Malang: 2014), h. 15.

<sup>37</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Cet- iv. UIN-MALIKI PRESS. Malang: 2014), h. 138-140.

teman dan kekasih yang sama-sama membutuhkan perhatian kasih sayang, pelindung, motivasi, dan sumbangan saran-saran. Satu sama lain pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk memperdayakan dalam kehidupan sosial, intelektual, dan spritual.

- c. Menjadikan pasangan sebagai teman diskusi (musyawarah) dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi suatu yang sifatnya urgen dan berat ketika hanya dibebankan pada satu pihak. Konsep keluarga yang berkesetaraan dan berkeadilan gender menggunakan asas kebersamaan dalam proses pengambilan keputusan sehingga masing-masing suami istri tidak berat karena keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat bersama.
- d. Akibat dari indikator perbuatan *nushuz*. Akibat dari perbuatan *nushuz* yang dilakukan oleh istri mendapatkan em-bergo dengan tidak mendapatkan nafkah oleh suami serta tindakan yang lainnya. Hampir semua jumur ulama sepakat, bahwa nafkah istri yang *nushuz* menjadi gugur dari kewajiban suami,<sup>38</sup> sebagaimana pendapat imam Hambali, Imam Syafi'i dan Abu bakar al-Jazair bahwa nafkah tidaklah wajib kepada istri, apabila ia melakukan *nushuz* atau istri melarang untuk menggaulinya. Karena sesungguhnya nafkah itu merupakan imbalan dari suami untuk bersenang-senang (*jima*).<sup>39</sup> Dasar para jumur ulama' bahwa laki-laki menikahi perempuan merupakan *aqad al-tamlik*, dan *aqad al-mufakat* yaitu kepemilikan dengan mengambil manfaat secara terus menerus di bawah kontrol suami dalam aspek kehidupannya termasuk dalam kepemilikan sepenuhnya organ reproduksi. Suami mempunyai hak sepenuhnya melakukan berhubungan badan.<sup>40</sup> Jika

---

<sup>38</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (aliansi Fiqih Para Mujtahid)*, terj: Imam Ghazali Said dan Achma Zaidun, (Pustaka Amaini: Jakarta, 2002), h. 520.

<sup>39</sup>Abdurahman al-Jazry "*al-Fiq al-Ala al-Mazahib al-Arba'ah*" (Al-Taufiqiyah, Mesir Kairo, 1969), h. 502.

<sup>40</sup>Mufidah Ch, , *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Cet- iv. UIN-MALIKI PRESS. Malang: 2014), h. 225.



tidak mau digauli maka gugurlah nafkah tersebut. Begitu juga peraturan UU Perkawinan dan KHI dalam pasal 84 yang mengatakan:

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>41</sup>

Dasar hukum gugurnya nafkah akibat perbuatan *nusyuz* istri diatas tidak ada dalil yang menegaskan secara pasti baik Alquran atau hadits. Pendapat jumhur ulamā" dan peraturan UU perkawinan dan KHI diatas untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang *nushuz* berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan nyata, sebab istri yang sudah di talak suami samasa *iddah*-nya (istri), suami tetap memberi nafkah meskipun talak suami tersebut disebabkan *nushūz* istri atau akibat meninggalnya istri. Alquran dan hadits menegaskan bahwa istri yang *nusyuz* hanya mendapatkan hukuman dinasehati, pisah ranjang dan pukulan dengan pukulan yang tidak menyakiti, melukai. Pendapat Ibnu Hazm tentang wajibnya nafkah bagi istri menurut penulis adalah benar juga. Karena kewajiban memberikan nafkah tersebut tetap melekat pada suami sampai kapanpun meskipun istri sedang menjalani masa *iddāh* yang dicerai suaminya akibat perbuatan *nusyuz* istri.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulis, 2012), h. 31

<sup>42</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazha*, Cet. VIII (Lentera. Jakarta 2002), h. 401-408.

Bila ditinjau dari perspektif gender bahwa gugurnya nafkah bagi istri *nusyuz*, mengakibatkan pelantaraan dan kelaparan terhadap istri (*violince*) yang menjadi tanggung jawab suami dan ini bisa dikatakan, diskriminasi secara psikis dalam bentuk pelantraan ekonomi sebagaimana keterangan KHI Pasal 84 (Kompilasi Hukum Islam) diatas sangat merugikan secara fisik maupun psikologi. Dalam UU PKDRT perbuatan tersebut harus dihindari demi keutuhan keharmonisan tatanan rumah tangga.

#### 6. Memaknai Perbedaan dalam *Nusyuz*

Hampir di semua kitab fikih kitab fikih, para Fuqaha memberikan penegasan praktis mengancam perbuatan *nusyuz* yang didefinisikan sebagai perbuatan menentang dan bentuk ketidaktatan istri terhadap suami, hingga menyinggung perasaan suami baik melalui ucapan maupun tingkah laku. Penafsiran ulama yang cenderung memperluas permaknaan *nusyuz* ke dalam bentuk otoritas penuh seorang suami terhadap istrinya, kemudian dianggap sebagai legitimasi ruang keharusan perempuan untuk patuh.

Dalam salah satu esainya tentang *nusyuz* didefinisikan lebih luas sebagai bentuk suatu kesadaran kesetaraan perempuan. Maksudnya, perempuan berhak memiliki keinginan, pandangan dan pendapat yang berbeda. Mengapa demikian? Karena konsep kepatuhan bukanlah milik perempuan tetapi milik seorang hamba kepada Tuhannya. Kepatuhan bukanlah hal yang sepele. Pendapat serupa, juga dijelaskan Amina Wadud Muhsin. QS. An-Nisā [4]: 34 menurut Amina, menjelaskan bahwa konsep kepatuhan (*qanitat*) yang digambarkan sebagai perempuan saleh, sering kali dihubungkan menjadi kepatuhan terhadap suami. Padahal, kata ini digunakan untuk menyebut karakteristik atau keperibadian orang-orang yang beriman kepada Allah.

Konsep *qanitat* (perempuan yang taat) juga disebutkan pada waktu bersamaan dengan *qanitin* (laki-laki yang taat) yang merupakan

bentuk keseimbangan dalam menilai sosok perempuan dan laki-laki ideal. Begitu pula, untuk konsep *nusyuz* digunakan untuk laki-laki.

Meskipun keduanya, sering kali diterapkan berbeda oleh para ulama; tetapi *Alquran* menggunakan kata *nusyuz* baik untuk laki-laki dan perempuan. Dengan begitu, kata tersebut bukan berarti kepatuhan kepada suami, Amina mengutip Sayyid Qutub, yang menjelaskan bahwa ayat ini untuk penyelesaian apabila tidak terjadi keharmonisan yang menekankan penyelesaian secara damai yaitu musyawarah dan tidak dengan kekerasan.

Seperti telah dijelaskan Bab III Pendahuluan bahwa ayat ini juga sering dijadikan legitimasi untuk kekerasan yang dilakukan suami. Kata *tha'a* dalam QS. An-Nisā; [4]: 34 ini, perlu ditafsirkan secara kontekstual. Kalimat ini bukan perintah; tetapi cenderung pada isyarat. Karena kisah-kisah yang terkandung dalam *Alquran* tidak pernah memerintahkan seorang perempuan untuk patuh begitu saja kepada suami. Ketidapatuhan perempuan, menurut Mernissi, dianggap begitu menakutkan karena ditakutkan menjadi ancaman bagi psikologi individualisme: di mana seseorang memiliki keinginan, pandangan dan pendapat.<sup>43</sup>

#### ***E. Hubungan Seksual Suami Istri dalam Perspektif Gender***

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bisa dilihat dari dua segi, pertama dari segi seks dan yang kedua dari segi gender. Seks (jenis kelamin) adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang merupakan kodrat Tuhan, bersifat permanen dan tidak dapat dipertukarkan.<sup>44</sup> Jadi, seks adalah perbedaan biologis yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang ada pada mereka sejak lahir.

Sementara itu, gender menurut Oakley, orang yang pertama kali

---

<sup>43</sup>Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014) h. 103

<sup>44</sup>Mansour, *Analisis Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 13-16.

mengusung konsep ini, adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan atau perbedaan yang bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses budaya dan sosial yang panjang. Oleh karena itu, gender bisa berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain, bahkan dari kelas ke kelas.<sup>45</sup> Penggunaan gender dalam arti tersebut menurut Showalter mulai ramai dipergunakan pada tahun 1977 ketika sekelompok feminis London tidak lagi menggunakan isu seksis/patriarki, tetapi menggantinya dengan gender.<sup>46</sup>

Gender sebagai analisis yang biasanya digunakan oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan structural

---

<sup>45</sup>Oakley dalam *Sex, Gender, and Society* sebagaimana dikutip Mansour Fakhri *Membongkar Feminisme; Diskursus Gender dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 46.

<sup>46</sup>Elaine Showalter (Ed.), *Speaking of Gender* (New York & London: Routledge, 1989), h. 5.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. *Nusyuz dalam Wacana Gender*

Disini penulis tidak akan mempersoalkan ajaran Alquran seputar *nusyuz*, namun akan mencoba untuk menganalisis *nusyuz* dari perspektif gender di mana menurut asumsi penulis dalam *nusyuz* cukup potensial menjadi lahan subur diskriminasi gender yang berbuntut pada ketidak-adilan gender (*gender injustice*). Hal-hal yang akan penulis soroti sebagai lahan ketidak-adilan gender adalah sebagai berikut :

##### 1. Masalah pelaku *nusyuz*

Dalam hal ini penulis menangkap kesan (dan memang demikian adanya) adanya bias gender, seolah-olah *nusyuz* hanya berasal dan terjadi dari pihak istri. Dengan bahasa lain yang ‘nakal’ dan ‘bandel’ itu hanya kaum perempuan, dan suami seolah-olah selalu berada di pihak yang benar dan baik. Jika dalam kehidupan rumah tangga terdapat ketidak beresan, biasanya masyarakat mudah memvonis bahwa istri lah yang tidak ‘*becus*’ mengurus rumah tangga. Makanya di masyarakat sangat populer istilah wanita *shalihah* sebagai idaman namun tidak demikian dengan istilah pria *shalih*. Seolah-olah laki-laki itu sudah (pasti) *shalih* atau malah tidak perlu *shalih* lagi. Padahal dalam *Alquran* sendiri secara tegas dinyatakan bahwa *nusyuz* dapat terjadi baik oleh istri maupun oleh suami.<sup>47</sup> Dari sini akan menimbulkan kesan bahwa *nusyuz* terjadi karena perempuan atau dari sisi perempuan. Dan beliau tidak menulis judul bab dengan sebaliknya seperti *Bab Nusyuz ar-rajul ala al-mar'at*.

##### 2. Masalah sanksi

Bagi istri yang *nusyuz* sanksi yang bakal diterima begitu jelas dan transparan dijelaskan oleh para ulama yang nyaris semuanya laki-laki. Para ulama juga ‘bersemangat’ untuk menjelaskannya sampai rinci dan detail. Namun tidak demikian halnya dengan penjelasan sanksi bagi

---

<sup>47</sup>Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, juz 12, h. 238.

suami yang *'mbalelo'* terhadap istri.<sup>48</sup> Para ulama juga terkesan 'alergi' untuk mem bahas nya lebih lanjut. Paling banter sanksi mereka hanya bersifat himbauan, cemoohan atau paling banter istri disuruh bersabar atau melaporkan keadaannya ke muka hakim. Idealnya menurut penulis sanksi bagi suami yang *nusyuz* harus lebih tegas lagi seperti dengan memenjarakannya atau mendendanya jika ia menelantarkan keluarganya. Di beberapa negara muslim usaha ke arah sini sudah mulai berjalan dan dimasukkan ke dalam Undang-undang hukum keluarga.

### 3. Akibat *Nusyuz*.

Terkait dengan masalah sanksi di atas, istri yang melakukan *nusyuz* ia dapat *di'embargo'* dengan tidak diberi nafkah oleh suami serta sejumlah tindakan lainnya. Hampir semua ulama sepakat, bahwa nafkah istri yang *nusyuz* menjadi gugur dari kewajiban suami. Sedang akibat *nusyuz* bagi suami hukum Islam (baca fiqh) dalam hal ini belum berbuat banyak untuk menyadarkannya apalagi menetapkannya sebagai tindak pidana yang pelakunya dapat diseret ke meja hijau. Ini jelas suatu bentuk diskriminasi yang perlu dihentikan.

### 4. Bentuk-bentuk *nusyuz*.

Buat istri perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan *nusyuz* terkesan cukup banyak dan rinci ditetapkan oleh *fuqaha*, namun bagi suami ia hanya dijelaskan secara ringkas dan 'sepintas lalu' saja. Padahal dalam kenyataan, *nusyuz* yang dilakukan suami tidak kalah banyak dengan yang dapat dilakukan wanita, bahkan sering pada taraf yang lebih mendatangkan madharat atau bahaya, jadi harus seimbang dan proporsional. Contoh-contoh perbuatan atau sikap istri yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz* amat rinci dijabarkan oleh para ulama, sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa wanita atau istri itu harus tampil 'sempurna' tanpa cacat dan kekurangan. Seperti istri harus/ perlu berhias atau tampak cantik di depan suami, istri harus sopan, lembut,

---

<sup>48</sup>Ali Trigiyatno, *Nusyuz Dalam Wacana Fiqh dan Gender, Jurnal Muwazah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2010, h. 261.

selalu siap jika dibutuhkan suami, tidak boleh sembarangan keluar rumah dan lain-lain.

5. Masalah pemukulan.

Pemukulan sungguhpun diizinkan oleh *Alquran* dengan beberapa catatan, dalam praktek sangat rentan untuk disalahgunakan pihak suami dan merupakan pintu atau jalan bagi tindakan kekerasan terhadap istri atas nama agama. Ini cukup berbahaya, karena menjadi lahan subur bagi terciptanya tindak kekerasan terhadap wanita yang secara umum lemah fisiknya. Hal ini juga menjadi ‘sasaran empuk’ bagi kalangan non Islam untuk memojokkan umat Islam bahwa syari’at Islam ‘merestui’ tindak kekerasan terhadap wanita dengan membolehkan pemukulan. Andai kata pemukulan itu tidak diizinkan saja, kaum wanita cukup potensial mendapatkan perlakuan kasar dan keras dari suaminya apalagi kalau diizinkan. Dalam hal ini hendaknya perlu diingat, bahwa sunnah Nabi secara jelas tidak “merestui” praktek pemukulan ini dengan salah satu sabdanya, yang intinya bahwa pria yang memukul istrinya bukanlah pria terbaik di antara umatku.<sup>49</sup>

Perlu juga disadari bahwa kata *daraba* dalam *al-Qur`an* maknanya tidak selalu ‘memukul’, namun terkadang juga bisa bermakna berjalan di muka bumi atau membuat tamsil atau perumpamaan. Jika makna ini yang diamalkan, bisa saja menghadapi istri yang *nusyuz* suami dapat pergi buat sementara waktu untuk merenungi kesalahan diri, dan istri juga ketika ditinggal suami juga melakukan hal yang sama, atau bisa juga suami membuat suatu tamsil, perumpamaan, perbandingan kehidupan rumah tangganya sebelum dan sesudah istri *nusyuz* atau membandingkannya dengan keluarga lain yang tidak terjadi *nusyuz*. Menurut Musdah Mulia, Tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sedari awal sudah terkait dengan humanisme dan rasa keadilan, karena itu tauhid hanya bermakna jika ia menghasilkan konsekuensi moral mengenai

---

<sup>49</sup>Ali Trigiyatno, *Nusyuz Dalam Wacana Fiqh dan Gender*, Jurnal Muwazah, Vol. 2, No. 2, Desember 2010, h. 261.

kesamaan umat manusia. Untuk itu perlu transformasi interpretasi agama dari teologi penindasan menuju teologi pembebasan sejati. Secara religius, proses pembebasan kaum perempuan dari struktur penindasan dan kekerasan jelas bukan pekerjaan mudah, tetapi harus segera dilakukan.

## **B. Nusyuz dalam Hukum Islam**

*Nusyuz* secara *lughawi* berasal dari kata *nasyaza-yansyuzu* yang berarti ‘tinggi’, bentuk jamaknya *ansyaz* atau *nasyaz*. Kalimat *nusyuz az-zaujani* berarti saling membenci dan berbuat jahat antara suami-istri.<sup>50</sup> Sebenarnya banyak arti dari *nusyuz* itu seperti meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, melampaui batas, marah, menyimpang dan lain-lain. Sedang menurut istilah ulama fikih, banyak definisi yang diberikan. Sebagai sebuah pegangan dapat dikatakan *nusyuz* adalah perselisihan, pertengkaran atau permusuhan yang timbul akibat adanya kebencian yang mungkin terjadi baik dari pihak istri maupun suami. Yang jelas dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* dapat dilakukan suami terhadap istri dan istri terhadap suami.<sup>51</sup>

Adapun perbuatan maupun sikap istri yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz* menurut ulama Hanafi adalah seperti keluar dari rumah tanpa izin suami dan tidak mau melayani suami tanpa alasan yang dibenarkan syar’i. Sedang madzab Maliki menyatakan *nusyuz* istri adalah tidak taat pada suami, menolak untuk digauli, pergi ke suatu tempat tanpa izin suami dan mengabaikan kewajibannya kepada Allah. Ulama Syafi’i mengatakan, istri dianggap *nusyuz* jika istri tidak mau mematuhi suaminya, tidak menjalankan syari’at agama, serta tidak memenuhi hak-hak suami. Madzab Hanbali menyatakan istri dianggap *nusyuz* jika istri tidak memenuhi hak-hak suami yang wajib dipenuhi akibat adanya perkawinan itu. Sementara Ibnu Taimiyyah dalam *al-Fatawa* mengatakan istri tidak taat sampaipun diajak berhubungan intim, keluar rumah tanpa seizinnya serta perbuatan lain yang mencerminkan ketidak-patuhan istri pada suaminya.

<sup>50</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 1997: 1418-1419.

<sup>51</sup> Ali Trigiyatno, *Nusyuz Dalam Wacana Fiqh dan Gender*, *Jurnal Muwazah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2010, h. 258.



Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunah* menjelaskan *nusyuz* istri sebagai berikut : “*Nusyuz* istri : Yakni perilaku istri yang mendurhakai suami semisal tidak mau menaatinya, atau enggan melayani di kamar tidur, atau keluar dari rumah tanpa seizin suaminya”<sup>52</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tindakan istri yang dapat dianggap sebagai *nusyuz* adalah :

1. Istri tidak taat pada suami.
2. Istri menolak diajak bersetubuh oleh suami tanpa alasan yang benar. Ada banyak riwayat yang menyatakan betapa ‘besar’ dosa yang akan diterima istri jika ia tidak mau melayani kehendak suami. Namun tidak dijumpai riwayat yang menyatakan sebaliknya.
3. Keluar rumah tanpa izin suami.
4. Meninggalkan kewajiban syari’at agama seperti shalat, puasa, berjilbab, dan lain-lain. Secara singkat dapat dikatakan istri dianggap *nusyuz* jika ia mengabaikan kewajibannya sebagai istri.

Sedang perbuatan atau sikap suami yang dapat dipandang sebagai *nusyuz* menurut penjelasan madzhab empat dapat dikemukakan sebagai berikut : Pertama, menurut madzab Hanafi suami membenci dan menyakiti istri . Kedua, menurut ulama Maliki jika suami memperlakukan istri melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela, melaknat dan lain-lain. Ketiga, menurut Madzab Syafi’i, bila suami menyakiti istri seperti memukul atau perlakuan kasar dan mencela kekurangannya. Keempat, menurut Ulama Hanbali jika suami melakukan tindakan yang membahayakan, teror mental serta merampas hak-hak istri.

Dari uraian singkat tersebut di atas, dapat disimpulkan *nusyuz* suami dapat berupa :

1. Suami tinggi hati yang dapat mendorongnya melecehkan hak-hak istri .
2. Perlakuan yang kasar dan berlebihan.
3. Tidak memberikan hak-hak istri seperti pemberian nafkah.

---

<sup>52</sup>Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, II : diterjemahkan oleh M. Ali Nuryidi (Jakarta Pusat:PT. Pena Pundi Aksarah, Cet 1, h. 207

4. Menelantarkan istri tanpa perhatian yang semestinya.

*Nusyuz* suami secara ringkas berarti suami mengabaikan kewajiannya terhadap istri

### C. Aktualisasi Konsep *Nusyūz* Dalam Kerangka Hukum Positif

Indonesia termasuk salah satu Negara yang berkomitmen menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghapus segala bentuk diskriminasi serta usaha menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender.<sup>53</sup> Komitmen tersebut dibuktikan dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) pada tanggal 22 September 2004. UU tersebut mengatur tentang segala perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban KDRT dan sanksi pidana bagi para pelakunya. Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah: "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"

Sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

---

<sup>53</sup>Mughniyatul Ilma, *Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia*, Jurnal Vol. 30 No. 1 Januari-Juni 2019), h. 68.

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam UU PKDRT tersebut dibagi menjadi:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga, seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>54</sup>

Jika dilihat dari bentuk-bentuk KDRT di atas, maka pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan dalam kekerasan fisik karena dapat mengakibatkan rasa sakit hingga luka berat. Sehingga hal itu dapat disebut sebagai tindak pidana yang berkonsekuensi terhadap adanya sanksi pidana bagi pelakunya. Maka konsep *nusyuz* pada term pemukulan tidak bisa semata-mata dipahami sebagai bentuk memberikan rasa sakit kepada istri, karena hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran menurut UU PKDRT. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemukulan terhadap isteri yang *nusyuz* sebagai bentuk pelajaran dapat dikatakan sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan di Indonesia. Dikarenakan bentuk kekerasan yang diundang-undangkan dalam UU PKDRT

---

<sup>54</sup>Pasal 5-9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

telah dimaknai secara lebih luas meliputi kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Sehingga, tidak ada sedikitpun bentuk tekanan terhadap perempuan yang dapat ditolerir berdasarkan UU PKDRT ini.<sup>55</sup>

Selain itu, ada beberapa pendapat ulama klasik terkait konsep *nusyuz* yang agaknya bersifat kontradiktif dengan ketentuan dalam UU PKDRT, seperti menolak ajakan suami untuk menggauli (*jima'*) yang dianggap sebagai tindakan *nusyuz*. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya kekerasan seksual apabila terdapat unsur pemaksaan dalam melakukannya sebagaimana tercantum dalam UU PKDRT misalkan istri dalam keadaan kelelahan atau pun sakit. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep yang semacam itu tidak dapat lagi diterapkan dalam konteks saat ini karena terdapat unsur diskriminasi dan kesewenang-wenangan terhadap perempuan bahkan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum positif di Indonesia.

#### D. Terapi Nusyuz

##### 1. Terapi Nusyuz Terhadap Istri

Secara eksplisit Alquran telah menjelaskan bagaimana tindakan suami jika mengetahui adanya *nusyuz* dari pihak istri sebagaimana tertuang dalam surat An-Nisā ayat 34 yang artinya berbunyi

.....وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ أَفَإِنْ  
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya: “... wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz* nya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka taat kepadamu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyisihkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>56</sup>

Dari ayat tersebut secara bertahap ada tiga terapi yang diberikan Alquran bagi istri yang ‘bandel’ yakni: memberikan nasihat dan

<sup>55</sup>Rahma Pramudya Nawang Sari, “Nusyūz-Maritale Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam,” Jurnal Al-Ahwal, Vol. 3 No. 1, 2012 M/ 1433 H

<sup>56</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h. 84

pelajaran, menjauhi dan tidak acuh pada istri di ranjang dan melalui ‘pemukulan’ yang tidak membahayakan. Sedangkan Ibnu Qudamah menjelaskan bagaimana tindakan suami terhadap istri yang durhaka dengan berkata,” Hendaknya suami menasihati istri agar ia takut kepada Allah dan mengingatkannya akan kewajibannya sebagai istri serta menjelaskan dosa yang akan ditanggung jika ia tak menggubrisnya juga ia dapat kehilangan hak-hak sebagai istri seperti nafkah dan kebutuhan lainnya. Langkah kedua suami dianjurkan untuk tidak ‘menjamahnya’ di tempat tidur dan/ atau tidak memberikan nafkah batin dan tidak berkomunikasi untuk beberapa saat.

Pada tahap terakhir jika dua langkah tersebut tidak berhasil menyadarkan si istri , maka si suami dapat memukul istri dengan pukulan yang tidak melukai atau membahayakan si istri , dan untuk itu ia dilarang memukul wajah serta anggota lain yang membahayakan. Di penghujung ayat Allah memberikan ‘*warning*’ kepada suami agar istri yang taat tidak dicari-cari kesalahan ataupun kelemahannya agar ia dapat menceraikannya misalnya. Allah juga menegaskan diri-Nya bahwa diri-Nya sajalah yang Maha Tinggi dan Maha Besar, seolah-olah si suami diingatkan agar jangan ‘sembarangan’ menggunakan wewenang yang diberikan Allah kepadanya karena yang punya wewenang dalam arti sebenarnya hanyalah Dia saja

## 2. Pandangan Ulama Tentang Nusyus

Sama halnya dalam hal-hal lainnya, *nusyuz* menurut para ulama juga mempunyai pemahaman yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini tidak hanya dari sisi hukum tetapi dari sisi pemaknaannya pun setiap ulama mempunyai pandangan yang berbeda. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *nusyuz* sebagai :”*Keluarnya Isteri dari rumah suami tanpa hak*”. Sedangkan Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa *nusyûz* adalah “*Keluarnya isteri dari ketaatan yang wajib kepada suami*”.<sup>30</sup>

Sedangkan perbuatan isteri yang termasuk kategori *nusyûz* terhadap suami menurut para Ulama juga terdapat beberapa perbedaan, antara lain<sup>57</sup>:

- a. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri *nusyûz* (dengan *nusyûz* sebagai diatas), karena tidak ada taslim (sikap tunduk atau patuh) dari isteri.
- b. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *nusyûz* terjadi jika isteri menolak “bersenang-senang” dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin suami kesuatu tempat yang si isteri tau suaminya tidak senang kalau isterinya pergi kesitu, sementara suami tidak mampu mencegah isterinya dari awal (namun tidak suami lakukan) atau mampu mengembalikannya dengan damai atau dengan lewat hakim, maka isteri tidak terkategori melakukan *nusyûz*.
- c. Ulama Syafiiyah menyatakan *nusyûz* adalah keluarnya isteri dari rumah tanpa izin suaminya, juga termasuk *nusyûz* :
  - 1) Menutup pintu rumah (agar suami tidak masuk).
  - 2) Melarang suami membuka pintu, mengunci suami didalam rumah supaya tidak bisa keluar.
  - 3) Tidak mau bersenang-senang dengan suami pada saat tidak ada udzur, semisal haid, nifas atau isteri merasa kesakitan.
  - 4) Ikut suami dalam safar (perjalanan) tanpa izin suami dan suami melarangnya.<sup>31</sup>

Namun menurut Ulama Syafiiyyah yang diperbolehkan keluar rumah tanpa izin dan tidak termasuk perbuatan *nusyûz* adalah jika keluar

---

<sup>57</sup>Ronal Zikrin, *Nusyuz Dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islam Dan Perspektif Gender*, (Skripsi Universitas Islam Maulan Malik Ibrahim Malang, 2012), h. 31-34

tersebut untuk/karena:

- 1) Menghadap qadli (hakim) untuk mencari kebenaran.
- 2) Mencari nafakah jika suaminya kesulitan atau jika tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 3) Meminta fatwa (,ilmu) jika suaminya tidak fakih (sehingga tidak mungkin minta fatwa ke suami).
- 4) Membeli tepung atau roti atau membeli keperluan yang memang harus dibeli.
- 5) Menghindar karena khawatir rumahnya runtuh (jangan milih mati ketimbun di dalam rumah karena pesan suami tidak boleh keluar rumah).
- 6) Pergi kesekitar rumah menemui tetangga untuk berbuat baik kepada mereka.
- 7) Sewa rumah habis atau yang meminjamkan rumah sudah dating (sehingga harus keluar tanpa harus menunggu suami, apalagi kalau suaminya jauh).

Ulama Hanabilah memberikan tanda-tanda *nusyûz*, diantaranya adalah malas atau menolak diajak bersenang-senang, atau memenuhi ajakan namun merasa enggan dan menggerutu sehingga rusak adabnya terhadap suaminya. Termasuk *nusyûz* adalah dengan bermaksiat kepada Allah dalam kewajiban yang telah Allah bebankan kepadanya, tidak mau diajak ketempat tidur suaminya atau keluar rumah tanpa izin suaminya.

### **3. Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pandangan Islam**

Dalam pandangan al-Qur"ân kata gender tidak disebutkan secara jelas

hanya saja gender dalam pandangan al-Qur"ân adalah kerap disebut dengan lafadz *dzakar, untsa, rijal* dan *nisa*", sebagaimana dalam firman Allah SWT surat an-Nisā ayat 34, yaitu;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”*<sup>58</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan), artinya sesungguhnya di antara urusan (kewajiban) laki-laki adalah menganyomi, menjaga dan memelihara perempuan. Konsekuensinya diwajibkan bagi laki-laki untuk berjihad (bersungguh-sungguh dalam hal yang menganyomi dan member perhatian kepada perempuan), karena hal itu merupakan prioritas yang khusus yang harus diberikan kepada perempuan. Dijadikanlah bagian warisan untuk lakilaki lebih dari bagian perempuan karena kepada laki-laki diwajibkan memberikan nafkah, sementara kepada

<sup>58</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h



perempuan tidak dibebankan nafkah. Menurut Hamka, laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, karena laki-laki memiliki kelebihan ada pada tenaga dan kecerdasan, sehingga laki-laki lebih bertanggung jawab. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan hanya realitas sosial, tetapi juga sudah merupakan naluri atau insting.

Kemudian juga terdapat firman Allah SWT, surat al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya: *“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*<sup>59</sup>

Bahwasanya dalam ayat tersebut disebutkan bias gender dalam lafadz *dzakar*, *untsa*, *al-Rijal* dan *al-Nisa*”, untuk menyebut istilah laki-laki dan perempuan, di mana dalam kamus bahasa arab kata *al-dzakar* bermakna mengisi, mengingat, menyebutkan dan laki-laki atau jantan dalam penyebutan jenis kelamin yang disebutkan 18 kali dalam al-Qur’ân sebagai kebalikan lafadz *al-untsa*, di mana keduanya baik lafadz *dzakar* dan *unsta* adalah merupakan dikotomi jenis kelamin dalam hal sebutan jenis kelamin. Dalam hal ini, semua manusia sama, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit dan perbedaan-perbedaan yang bersifat *given* lainnya, keduanya mempunyai status

<sup>59</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h. 517.

yang sama di sisi Allah. Mulia dan tidak mulianya mereka di sisi Allah ditentukan oleh ketaqwaannya, yaitu sebuah prestasi yang dapat diusahakan.

Dalam bahasa Arab sebagai bahasa Alquran tidak disebutkan kata yang sama dengan kata gender, namun terdapat kata *al-dzakar* dan *untsa*, dengan kata *al-Rijal* dan *al-Nisā* yang biasa digunakan untuk menunjuk pada laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi bahasa Arab kata *al-dzakar* berarti mengisi, menuangkan, menyebutkan, mengingat. *Al-dzakar* berkonotasi pada persoalan biologis (*seks*) sebagai lawan kata *al-untsa*, dalam bahasa Inggris disebut *male* lawan dari *female*, digunakan pada jenis manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kata *dzakar* disebut dalam Alquran sebanyak 18 kali lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari faktor biologis. Kata *al-untsa* berarti lemas, lembek, halus. Lafadz *untsa* pada umumnya menunjukkan jenis perempuan dan aspek biologis (*seks*) nya. Dengan demikian lafadz *al-dzakar* dan *al-untsa* dipergunakan untuk menunjuk laki-laki dan perempuan dari aspek biologis.<sup>60</sup>

Kata gender yang secara tersurat tidak terdapat dalam Alquran, namun dalam arti kedekatannya dalam Alquran istilah gender ini kerap kali disebutkan berdasarkan tinjauan unsur relasi, peran dan fungsi dengan menggunakan kata *al-rijal* dari kata *rajulun* untuk jenis laki-laki, dan *untsa* untuk perempuan di mana kata *al-rijal* adalah merupakan istilah untuk laki-laki yang telah dewasa begitu juga *untsa* perempuan.

Adapun pembagian peran gender antara laki-laki dan perempuan secara pembedaan jenis kelamin, misalnya seperti laki-laki sebagai pencari

---

<sup>60</sup>Ronal zikrin, *Nusyuz dalam Perkembangan Fiqih Islam dan Perspektif Gender*, (Skripsi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), h. 45- 49.

nafkah sedangkan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, seorang ayah bekerja di kantor sedangkan seorang ibu tidak bekerja, laki-laki sebagai pemimpin sedangkan perempuan sebagai pihak yang dipimpin, dan yang lain-lain adalah merupakan pembagian tugas secara sosial yang sebenarnya sama-sama bisa dilakukan laki-laki dan perempuan, yang mampu berubah sesuai dengan kondisi sosial.

Kesadaran itu dapat disadari bahwa hal tersebut dapat terjadi karena pembagian peran bukan bersifat kodrati akan tetapi akibat konstruksi sosial di masyarakat jika masyarakat mengalami perubahan maka peran gender dapat berubah dan beradaptasi dengan perubahan tersebut, seperti contoh ketika masyarakat tradisional pada umumnya bekerja sebagai petani sedangkan jumlah anak tidak diatur dan dibatasi kelahirannya, dalam hal ini laki-laki dan perempuan mengambil peran yang berbeda tetapi masih dalam jenis dan tingkat kesulitan yang seimbang, dalam kasus ini ketika telah terjadi kesulitan terhadap suami dan dalam keluarga pun menanggung berbagai macam tanggung jawab maka pekerjaan tidak dapat dilakukan hanya dari pihak laki-laki saja, namun dalam hal ini isteri dapat membantu tugas sang suami dan dalam kasus seperti yang terjadi.

Oleh daripada itu, misi Alquran memang mengadakan perombakan dalam hal akidah, hukum, dan akhlak masyarakat Arab ketika itu, namun semuanya dilakukan secara gradual dan melewati tahap-tahap tertentu. Di samping itu Alquran sebenarnya telah memberikan prinsip-prinsip umum berkaitan dengan relasi suami-istri dalam institusi keluarga. Menurut Nur Jannah Ismail<sup>51</sup>: bias laki-laki dalam penafsiran terdapat beberapa prinsip-

prinsip kesetaraan jender, antara lain:

- a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah SWT

Tujuan penciptaan manusia adalah sebagai makhluk yang menghamba terhadap Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Dzariyat ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahannya: “*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*”<sup>61</sup>

Kedudukan manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai hamba Allah menunjukkan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama memiliki potensi dan peluang untuk menjadi hamba yang ideal, atau dalam istilah al-Qur’ân dinamakan muttaqqin (orang-orang yang bertaqwa). Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya: “*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetahui.*”<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h. 523

<sup>62</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h.. 517

Dalam konteks kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ayat-ayat al-Qur"ân yang menunjukkan kelebihan laki-laki dari perempuan seperti surat al-Baqarah ayat 228 bahwa laki-laki setingkat lebih tinggi daripada perempuan; surat al-Nisa" ayat 34 bahwa laki-laki berhak memperoleh warisan lebih banyak; surat al-Baqarah ayat 282 bahwa laki-laki menjadi saksi yang efektif; surat al-Nisa" ayat 3 bahwa laki-laki boleh berpoligami bagi yang memenuhi syarat, tidak serta-merta menyebabkan lakilaki menjadi hamba yang utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diturunkan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat tersebut diturunkan.

Penghargaan terhadap laki-laki dan perempuan, dalam kapasitas keduanya sebagai hamba Allah, disesuaikan dengan kadar pengabdianya. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahannya: *"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan."*<sup>63</sup>

a. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Di samping sebagai hamba yang memiliki ketundukan dan kepatuhan terhadap Allah SWT, penciptaan manusia adalah juga sebagai khalifah di muka bumi (khalifah fi al-ardl). Kedudukan manusia sebagai khalifah di muka

---

<sup>63</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h. 278.

bumi dijelaskan dalam surat al-An'am ayat 165 berikut:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya: *“Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*<sup>64</sup>

Kata khalifah pada ayat di atas tidak menunjuk pada jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan serta kelompok suku atau bangsa manapun sama-sama memiliki hak menjadi khalifah.

---

<sup>64</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Mufid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet. 1, 2013), h. 150.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. *Simpulan***

1. perspektif gender tentang istri nusyuz dimana asumsi penulis dalam nusyuz potensial menjadi lahan diskriminasi gender yang berbuntut pada ketidakadilan gender adapun yang menjadi lahan ketidakadilan gender, pertama, masalah pelaku nusyuz, adanya bias gender seolah nusyuz hanya berasal dan terjadi hanya pihak istri saja. biasanya masyarakat mudah memfonis bahwa istri lah yang tidak becus mengurus rumah tangga, kedua, masalah sanksi, bagi istri yang nusyuz sanksi yang bakal di terima begitu jelas seperti istri itu di nasehati, pisah ranjang, dan pemukulan yang tidak sampai menyakiti beda jika pelaku nusyuz adalah sang suami tidak ada penjelasan mengenai sanksi yang akan diberikan kepadanya.
2. Perspektif gender tentang nusyuz dalam praktiknya bahwa terjadi deskriminasi tentang nusyuz bahwa hanya istri yang bisa melakukan nusyuz tetapi di dalam Alquran secara tegas menjelaskan bahwa nusyuz dapat terjadi baik di pihak suami maupun istri.

#### **B. *Implikasi***

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas ada dua hal yang menjadi saran penulis yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kaitan *nusyuz* dalam perspektif gender, dimana menurut asumsi penulis dalam *nusyuz* cukup potensial menjadi lahan subur diskriminasi gender yang berbuntut pada ketidakadilan gender seperti dalam hal masalah pelaku *nusyuz*, masalah sanksi dan lain sebagainya.

### Daftar Rujukan

- Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama) 2018
- Bahtiar Deni Sutan, *Ladang Pahala Cinta, Berumah Tangga Menuai Berkah*, (Jakarta: Amzah) 2013
- Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, Cet. I) 2003
- Hamidah Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (UIN-MALIKI PRESS, Cet. 1) 2011
- Wikipedia, *Hukum ISLAM di Indonesia*, 27 Agustus 2020
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta:kencana, Cet. VI) 2014
- Syaodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan* ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya,Cet.IV) 2008
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.VII,) 2003
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. I (Jakarta: Prenada Media Group) 2008
- Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, Cet. I) 2008
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet. VII) 2007
- Widoyoko Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet. I) 2012
- Abdurrahman Maman dan Muhidin Sambas Ali, *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial- Administrasi-Pendidikan)* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet II) 2014
- Wibowo Adik, *Metode Penelitian Praktis* (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. II) 2014
- Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Percetakan Andi, Cet: XX) 1987
- Kahmadi Dadang, *Metodologi Penelitian Agama* (Bandung:Pustaka Setia, Cet. I) 2000



- Junaidi M, *Desain Pengembangan Mutu Madrasah*, (Yogyakarta: Teras, Cet. I) 2011
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 1) 2006
- Latif Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Buku 2*, (CV. Berkah Utami) 2010.
- Rasyid Ridha Muhammad, *Nida'li al Jinsi al Latif*, Tej A. Rivai Usman, *Perempuan Sebagai Kekasih*, (Jakarta: Hikmah), 2004.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 83 Ayat (1) dan 84 ayat (1)
- Ad-Dimasqi asy-Syafi'i Muhammad al-Husaini Imam Taqiyu ad-Din Ab Bakr Ibn, *Kifayat al-Akhyar*, Jilid II (Dar al-Fikr,t.t.).
- Ba'lawi Abdurrahman, *Bugyah al-Musyatarsyidin*, (Bandung: L. Ma'arif, t.t.).
- Al-Jamal Muhammad Yusuf al-Syahir, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, Jilid II (Cet- II. Beirut: Dár al-Kutub al- Alamiyah), 1413 H/1993 M
- Dahlan R Muhammad, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish), 2015.
- Fitriyah Lailatul, *Makna Nusyuz dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang)* 2010.
- Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1).
- Tihami dan Sohari, Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers),2009.
- Jhon, M. Echol dan Hasan, Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 1995.
- Ilyas Hamim, dkk *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, (Cet-III. Elsaq Press Ngawen Maquwaharjo Yogyakarta), 2008.
- Fakih Mansur, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2003.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Cet- iv. UIN-MALIKI PRESS. Malang), 2014.

WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1984.

UU.PKDRT

Mufidah Ch et al, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, (PT. PSG dan pilar media), 2006.

Ciciek Farkha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender), 1999.

Djannah, Fathul, *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta:LKIS, 2003), h. 14-15.

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid (aliansi Fiqih Para Mujtahid)*, terjm: Imam Ghazali Said dan Achma Zaidun, (Pustaka Amaini: Jakarta), 2002.

*al-Mazahib al-Arba"ah* Abdurahman al-Jazry “*al-Fiq al-Ala*” (Al-Taufiqiyah, Mesir Kairo), 1969.

Jawad, Mughniyah Muhammad, *Fiqih Lima Mazha*, Cet. VIII (Lentera. Jakarta) 2002.

Nasaruddin, Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 2014

Mansour, *Analisis Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2002.

Oakley dalam *Sex, Gender, and Society* sebagaimana dikutip Mansour Fakhri *Membongkar Feminisme; Diskursus Gender dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti), 1996.

Showalter Elaine (Ed.), *Speaking of Gender* (New York & London: Routledge), 1989.

Abd Allâh al-Quzwayni Muḥammad ibn Yazîd Abu, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz 1.

Khatimah Umi Khusnul, *Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam*, (Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No. 2, Juni) 2013.

Abû Muḥammad Abd Allâh ibn Qudâmah al-Maqdisî, *al-Kâfi fi Fiqh al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, juz III, (t.tp: tp, t.th).

Becher Jeanne, *Perempuan, Agama dan Seksualitas; Studi Tentang Pengaruh berbagai Agama terhadap Perempuan*, penerjemah: Indriyani Bona, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia), 2001.

## LAMPIRAN



**Mencari referensi di buku peputakaan lantai 1**



**Mencari referensi di buku peputakaan pasca**



### RIWYAT HIDUP

Nama : Fitriani  
 NIM : 01.16.1097  
 Tempat/tanggal lahir : Bone, 12 Januari 1998  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Anak ke : 4 dari 8 bersaudara  
 Agama : Islam  
 Golongan darah : -  
 Suku : Bugis  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Alamat : Jl. Pepaya No.12, Kel. Macege, Kec.Tanete

Riattang Barat

Hobby : Membaca, *Traveling*

Status : Lajang

Pekerjaan : Mahasiswa

No. HP : 082398291907

E-mail : [Fitristain5@gmail.com](mailto:Fitristain5@gmail.com)

#### Riwayat pendidikan

- a. Tk : Tidak pernah
- b. SD : SD 11 Lalembuu Tahun 2010
- c. SMP : MTsN Watampone Tahun 2013
- d. SMA : SMA Negeri 12 Konawe Selatan Tahun 2016

Pada tahun 2016 penulis tercatat sebagai mahasiswa strata satu (SI) di sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang sekarang sudah bersih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.